

Dinamika Regulasi Usia Minimal Pernikahan: Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia, Timur Tengah, dan Perspektif Fikih Islam

Diella Anggieta Maharani^{1)*}, Attahiraa Prajna Paramitha²⁾

*diellamaharani@gmail.com

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

ABSTRAK: Penetapan batas usia pernikahan merupakan salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga yang memiliki implikasi luas terhadap perlindungan hak anak, kesehatan reproduksi, serta kesiapan psikologis pasangan dalam membangun rumah tangga. Pengaturan usia minimal pernikahan tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas semata, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan pengaturan usia pernikahan di berbagai sistem hukum menjadi menarik untuk dikaji secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hukum usia pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia, hukum pernikahan di beberapa negara Timur Tengah, dan perspektif Fikih Islam. Di Indonesia, usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah menunjukkan variasi batas usia pernikahan, tergantung pada interpretasi hukum Islam dan kebijakan negara masing-masing. Fikih Islam, yang berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis, tidak menetapkan usia tertentu, tetapi menganjurkan kedewasaan fisik dan mental sebagai syarat utama. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan regulasi usia pernikahan mencerminkan kompleksitas interaksi antara hukum agama, norma sosial, dan kebijakan negara.

Kata kunci: Usia Pernikahan, Hukum Positif, Timur Tengah, Fikih

ABSTRACT: Determining the minimum age for marriage is a crucial issue in family law studies, with broad implications for the protection of children's rights, reproductive health, and the psychological readiness of couples to establish a family. Setting the minimum age for marriage is not merely a legal issue but also encompasses the social, cultural, and religious dimensions that exist within society. Therefore, the differences in marriage age settings across legal systems are interesting to examine comparatively. This article aims to analyze the comparative law on the age of marriage in Indonesian Positive Law, marriage laws in several Middle Eastern countries, and the perspective of Islamic Fikih. In Indonesia, the minimum age of marriage is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974, which sets the minimum age limit for marriage at 19 years for both men and women. Meanwhile, Middle Eastern countries show variations in the age limit for marriage, depending on the interpretation of Islamic law and the policies of each country. Islamic Fikih, which is based on the Quran and Hadith, does not set a specific age, but recommends physical and mental maturity as the main requirements. This study finds that differences in marriage age regulations reflect the complexity of the interaction between religious law, social norms, and state policies.

Keywords: Age of Marriage, Positive Law, Middle East, Fiqh

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan hukum. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui mekanisme yang sah dan terhormat, yaitu melalui akad nikah yang dilaksanakan dengan prinsip saling meridai serta disaksikan oleh pihak-pihak tertentu sebagai bentuk legitimasi sosial dan keagamaan (Ghazaly, 2006).

Pernikahan juga sebagai institusi sosial dan agama yang berperan penting dalam membentuk keluarga serta memberikan dasar bagi hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, usia minimal pernikahan telah lama menjadi perdebatan di berbagai negara, khususnya di tengah perbedaan budaya, agama, dan kebijakan hukum. Salah satu isu utama terkait usia pernikahan adalah kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak dan upaya mencegah dampak negatif, seperti masalah psikologis pada pernikahan dini dan kesehatan reproduksi yang belum stabil. Oleh karena itu, pernikahan antara calon suami dengan wanita yang masih di bawah umur harus dihindari. Singkatnya, tujuan dari pernikahan usia dini adalah untuk mencapai kepuasan dan kedewasaan dalam kehidupan berkeluarga (Sarwano, 1981).

Namun demikian, dalam praktiknya, pernikahan tidak terlepas dari berbagai persoalan, salah satunya adalah mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Isu mengenai usia pernikahan telah lama menjadi perdebatan di berbagai negara, terutama karena adanya perbedaan pandangan antara norma agama, budaya, serta kebijakan hukum yang berlaku. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penentuan batas usia pernikahan bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek yang saling memengaruhi. Di Indonesia, usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini diubah dari batas usia sebelumnya, yakni 16 tahun bagi perempuan, dengan tujuan menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan perlindungan bagi anak. Di sisi lain, negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki ketentuan usia pernikahan yang bervariasi, tergantung pada kebijakan negara dan interpretasi hukum Islam yang dianut. Beberapa negara menetapkan usia pernikahan yang cukup rendah, sementara yang lain lebih ketat dalam penerapannya.

Memahami usia pernikahan yang sah sangatlah penting ketika hendak menikah. Sebab, dibutuhkan kematangan psikologis untuk membangun ikatan kekeluargaan. Pendidikan sangatlah penting karena memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak, khususnya sang ibu. Mengingat usia anak harus diperhatikan secara matang sebelum menikah, maka kematangan perkawinan sangatlah penting agar seseorang dapat mempersiapkan diri sebelum menikah. Setiap orang yang sudah dapat membangun keluarga telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk segera menikah karena ikatan perkawinan akan menjauhkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (Daud, 2002). Selain hidup bersama sebagai suami istri dalam

ikatan hukum, seorang pria dan wanita juga harus mengembangkan ikatan batin karena hal ini akan memperkuat ikatan lahiriah. Kedua hubungan ini menjadi landasan untuk menciptakan keluarga bahagia (Daud 2002).

Menurut sebagian akademisi, pubertas dengan ciri-ciri berikut bagi perempuan saat sudah menstruasi, dan bagi laki-laki saat mengalami mimpi basah merupakan syarat usia minimal untuk menikah. Sebagian besar peneliti lain menekankan kesempurnaan akal dan jiwa di samping atribut fisik saat menentukan usia minimal untuk menikah. Pada hakikatnya, para akademisi tidak menetapkan syarat usia minimal untuk menikah, yang berarti bahwa usia kedua mempelai meskipun mereka belum mencapai pubertas tidak meniadakan keabsahan pernikahan.

Meskipun para fuqaha tidak setuju dengan penetapan usia pernikahan ini, mereka percaya bahwa, karena berbagai alasan, pubertas seseorang tidak selalu menandakan kedewasaannya. Usia pubertas bagi laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, menurut Syafi'i dan Hambali, tujuh belas tahun, menurut Maliki, dan delapan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan menurut Hanafi (Dedi dan Mustofa, 2009).

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai batasan usia pernikahan telah menjadi fokus utama dalam studi hukum keluarga, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perlindungan hak anak dan kesehatan reproduksi. Landasan hukum utama di Indonesia merujuk pada

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan krusial dalam regulasi ini adalah penyetaraan batas minimal usia pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Literatur hukum kontemporer menyebutkan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif negara dalam menekan angka pernikahan dini serta meminimalisir risiko kematian ibu dan bayi akibat ketidaksiapan biologis.

Studi komparasi menunjukkan bahwa negara-negara di Timur Tengah memiliki variasi kebijakan yang dipengaruhi oleh interpretasi hukum Islam dan kepentingan sosiopolitik masing-masing negara. Beberapa literatur mencatat adanya tren kenaikan batas usia nikah melalui proses kodifikasi hukum keluarga, seperti di Mesir dan Maroko, yang mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak ke dalam hukum positif mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di dunia Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Terdapat dari Hosen Ibrahim (2019). Dalam buku "Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk", ia mendefinisikan akad nikah dan pandangan imam mazhab mengenai batasan fisik untuk menikah. Serta Mohammad Daud Ali (2002). Menjelaskan pentingnya ikatan batin dan lahiriah dalam menciptakan keluarga bahagia menurut hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma

hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode pustaka, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan, dan literatur akademis yang berkaitan dengan usia pernikahan di berbagai sistem hukum. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai batas usia minimal pernikahan.

Sumber Data Penelitian

Terdiri dari regulasi perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, serta kodifikasi hukum keluarga (Personal Status Code) di beberapa negara Timur Tengah seperti Mesir, Maroko, dan Arab Saudi. literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku fikih klasik dan kontemporer (karya ulama mazhab), jurnal ilmiah terkait batasan usia pernikahan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi terkait perlindungan anak dan hak asasi manusia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Studi Kepustakaan (Library Research). Mencari dan mengumpulkan regulasi terbaru serta literatur fikih yang relevan dengan batasan usia pernikahan di Indonesia dan Timur Tengah. Serta Mendokumentasikan pasal-pasal dan pendapat ulama yang secara spesifik mengatur tentang kedewasaan (baligh/rushd) dan usia minimal perkawinan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan metode kualitatif. Peneliti menyeleksi dan memfokuskan data yang diperoleh dari naskah publikasi, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku literatur agar relevan dengan pokok bahasan batasan usia pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Regulasi Usia Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia

Strategi pemerintah Orde Baru yang dinilai efektif dalam menerapkan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan, melahirkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur usia perkawinan. Namun kemudian, pada tahun 2019, peraturan perundang-undangan tersebut diubah (Kamsi, 2016). Syarat usia minimal untuk menikah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika legislasi yang responsif terhadap tuntutan perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi di Indonesia.

Pasal 7 menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak lakilaki dan pihak perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Menurut KHI di Indonesia, menetapkan syarat usia minimal untuk menikah menggunakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelumnya, batasan usia

pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun, melalui dinamika pembaruan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kini keduanya telah berusia 19 tahun bagi kedua belah pihak demi mewujudkan keadilan gender dalam kematangan perkawinan (UUDRI, 2019).

Setelah undang-undang tersebut disahkan, pemerintah secara resmi menetapkan aturan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan pada tahun 2019, yang menandai adanya revisi Undang-Undang Perkawinan oleh pemerintah. Menurut undang-undang yang diamandemen tersebut, pasangan hanya dapat menikah jika mereka berdua berusia 19 (sembilan belas) tahun. Pemerintah mengesahkan aturan yang diperbarui tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019, dan secara resmi mulai berlaku.

Oleh karena itu, dari penjelasan sebelumnya jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat menikah. Akan tetapi, tanpa persetujuan kedua orang tua, pernikahan pada usia tersebut tidak diperbolehkan. Hanya mereka yang berusia 21 tahun ke atas yang diperbolehkan untuk menikah tanpa persetujuan kedua orang tua. Bagaimana dengan pernikahan sebelum usia 19 tahun. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa negara melarang pernikahan semacam itu. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada peluang atau celah untuk menikah sebelum usia tersebut. Sebab, Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut mengatur bahwa kedua orang tua dari laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pihak berwenang lainnya jika terjadi pelanggaran ayat (1) tentang batas usia minimal untuk menikah.

Hal ini berarti bahwa negara dapat mengizinkan pernikahan antara anak di bawah umur 19 tahun dalam keadaan tertentu, sebagaimana ditentukan oleh majelis hakim. Dalam praktiknya, meskipun batas usia telah ditetapkan, sistem hukum Indonesia masih memperlihatkan dinamika sosiologis melalui mekanisme dispensasi perkawinan. Dalam praktiknya, meskipun batas usia telah ditetapkan, sistem hukum Indonesia masih memberikan ruang melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah mengatur batasan usia, namun secara sosiologis masih terdapat fleksibilitas yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan usia perkawinan di Indonesia mencerminkan upaya kompromi antara kepastian hukum dan realitas sosial yang ada di masyarakat.

Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Negara-Negara Timur Tengah

Pengaturan batas usia perkawinan di negara-negara Timur Tengah menunjukkan dinamika karakteristik yang beragam dan tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum yang dianut, latar belakang sosial budaya, serta corak penafsiran terhadap hukum Islam di masing-masing negara. Dengan demikian, tidak terdapat satu standar baku yang berlaku secara universal di kawasan ini, melainkan setiap negara memiliki kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakatnya. Dalam praktiknya, beberapa negara di Timur Tengah menetapkan batas

usia perkawinan dengan merujuk pada kombinasi antara prinsip-prinsip fikih Islam dan kebijakan hukum modern. Misalnya, Iran menetapkan usia minimal perkawinan yang relatif rendah dibandingkan negara lain, meskipun tetap memberikan ruang bagi pengawasan pengadilan dalam kondisi tertentu. Sementara itu, Yordania menetapkan batas usia yang lebih tinggi dengan tetap membuka kemungkinan dispensasi melalui lembaga peradilan agama.

Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Iran

Di antara negara-negara yang telah menerapkan perubahan pada hukum keluarga Islam adalah Iran. Dengan mengadopsi sistem hukum modern, reformasi yang diterapkan mengambil bentuk prosedur legislatif kontemporer yang membahas masalah-masalah material dan regulasi. Selain teori hukum mazhab Syiah Itsna' Asyariyyah, ketentuan hukum tersebut menggabungkan sejumlah ide hukum dari mazhab lain (Nasution 2005).

Menurut undang-undang Iran, usia minimum bagi pria untuk menikah adalah 18 tahun, sedangkan usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 15 tahun. Undang-Undang Keluarga Iran menjadi dasar ketentuan ini: Dari tahun 1931 hingga 1938, Undang-Undang Perkawinan (Qanun Al-Idzniwaj) (Hermanto, 2021). Pedoman mengenai usia perkawinan ini cukup kaku dan tidak berlaku secara umum. Apabila seseorang menikah sebelum batas usia yang telah ditetapkan, maka ia akan dikenai hukuman penjara yang berkisar antara enam bulan hingga dua tahun. Apabila seorang perempuan menikah sebelum mencapai usia tersebut, maka orang yang menikahnya akan dikenai hukuman penjara dua hingga tiga tahun dan denda masing-masing sebesar dua ribu hingga dua puluh ribu riyal, tergantung pada keadaan khusus kasusnya (Budiawan, 2020).

Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Yordania

Menurut hukum Yordania, seorang pria harus berusia 16 tahun dan seorang wanita harus berusia 15 tahun untuk menikah. Seorang wanita pada dasarnya tidak melanggar aturan kafa'ah jika dia berusia 15 tahun dan ingin menikah tetapi walinya melarangnya tanpa alasan yang kuat. Pengadilan kemudian dapat menyetujui pernikahan tersebut. Demikian pula, pengadilan dapat mengesahkan pernikahan jika wanita tersebut berusia setidaknya delapan belas tahun dan walinya menyetujuinya tanpa alasan yang kuat (Syartawi 1997).

Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Arab Saudi

Di Arab Saudi, batas usia pernikahan ditetapkan pada usia minimal 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun, masih memungkinkan bagi anak di bawah usia 18 tahun untuk menikah dengan persetujuan pengadilan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya reformasi untuk menekan pernikahan usia dini dan meningkatkan perlindungan bagi anak-anak, khususnya perempuan. Sebelum perubahan ini, Arab Saudi tidak memiliki batasan usia yang jelas untuk menikah, dan di beberapa wilayah, menikah muda merupakan praktik yang sangat populer. Hanya hukum Islam yang benar yang

diberlakukan, yang menyatakan bahwa seseorang dapat menikah kapan saja mereka pilih selama mereka telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh mazhab yang mereka anut, yang mayoritas adalah Hanbali. Meningkatnya kesadaran akan hak-hak anak dan dampak buruk dari pernikahan dini mendorong perubahan ini, sejalan dengan kebijakan Arab Saudi yang terus berupaya memperbarui undang-undang agar lebih sesuai dengan standar internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan anak(Hermanto, 2021).

Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Mesir

Pengaturan batas usia perkawinan di Mesir mencerminkan upaya negara untuk menggabungkan prinsip fikih Islam dengan kebijakan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Pemerintah Mesir melalui berbagai instrumen hukum menetapkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi daripada sekadar indikator baligh, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai upaya melindungi hak dan kesejahteraan individu yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Pendekatan ini mencerminkan evolusi hukum keluarga di Mesir, di mana norma hukum agama dikontekstualisasikan dengan kebutuhan sosial modern(Shawarby, 2021). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah risiko fisik, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia dini, seperti pendidikan terputus, komplikasi kesehatan reproduksi, dan kerentanan ekonomi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Mesir menjalankan peran negara secara aktif dalam membatasi praktik perkawinan anak demi kepentingan perlindungan hak anak(Raziq dan Zaki, 2022).

Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Maroko

Maroko menjadi contoh penting dalam studi perbandingan karena reformasi hukumnya dikenal progresif melalui revisi hukum keluarga (Mudawwanah) yang memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Melalui undang-undang terbaru, Maroko menetapkan batas usia perkawinan minimal 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan mekanisme dispensasi yang lebih ketat jika permohonan dilakukan di bawah usia tersebut(Hosseini, 2020). Dispensasi di Maroko tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui pertimbangan hakim yang menilai kesiapan psikologis, kondisi sosial, dan dampak bagi pihak yang akan menikah. Kebijakan ini menunjukkan bahwa meskipun konteks hukum Islam memberikan fleksibilitas, negara tetap mengambil peran aktif dalam membatasi praktik pernikahan di bawah umur demi perlindungan hak asasi manusia(Tazi, 2022).

Reformasi semacam ini juga mencerminkan upaya Maroko untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar hak anak dan gender internasional. Kebijakan tersebut turut dikaitkan dengan upaya menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam jangka panjang(Grami, 2021). Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan di negara-negara Timur Tengah dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara norma agama, kebijakan negara, dan dinamika sosial masyarakat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa meskipun berlandaskan pada sumber hukum yang sama, yaitu hukum Islam, implementasinya dalam sistem hukum negara dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks masing-masing.

Dinamika Batas Usia Pernikahan dalam Konsep Fikih

Dinamika pemikiran dalam fikih islam mengenai usia pernikahan menunjukkan fleksibilitas hukum yang sangat tinggi. Secara umum, para ulama fikih yang menganut empat madzhab, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengizinkan seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan menggunakan kata “nikah” atau makna yang senada dengan kedua kata tersebut pada awal akad (Ibrahim, 2019). Baligh merupakan istilah untuk kedewasaan dalam hukum Islam. Mimpi basah merupakan tanda pubertas bagi laki-laki, sedangkan menstruasi merupakan tanda bagi perempuan. Para ulama masih berdebat tentang syarat-syarat pubertas. Misalnya, As-Syafi'i membatasi kebebasan laki-laki saat berusia 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah, sedangkan kebebasan perempuan dibatasi saat berusia 9 tahun atau pernah mengalami menstruasi. Menurut Abu Hanifah, perempuan mencapai kedewasaan pada usia 17 tahun, sedangkan laki-laki mencapainya pada usia 18 tahun. Muhammad bin Hasan menyatakan bahwa usia 15 tahun merupakan tanda pubertas bagi Abu Yusuf. Baik laki-laki maupun perempuan mengalaminya (Kharlie, 2013).

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang tergesa-gesa dan menunjukkan gejala pubertas, hal tersebut merupakan tanda bahwa ia telah mencapai pubertas atau telah dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya. Mimpi basah merupakan tanda pubertas bagi laki-laki, sedangkan menstruasi merupakan tanda bagi perempuan. Secara umum, hal ini terjadi ketika perkembangan intelektual seseorang telah mencapai titik di mana mereka mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta antara yang baik dan yang merugikan, dan mampu memahami akibat yang merupakan akibat langsung dari tindakan yang mereka pilih. Menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tumbuhnya bulu ketiak merupakan indikasi bahwa seseorang telah mencapai masa pubertas. Selain itu, dikatakan bahwa usia lima belas tahun merupakan titik di mana baik anak perempuan maupun laki-laki mengalami permulaan masa pubertas.

Sementara itu, Hanafi tidak menerima keberadaan bulu ketiak sebagai bukti bahwa seseorang telah mencapai masa pubertas. Hal ini disebabkan karena bulu ketiak tidak berbeda dengan jenis bulu lain yang terdapat pada tubuh. Hanafi menetapkan batas usia maksimal bagi anak laki-laki untuk mencapai masa pubertas adalah delapan belas tahun, sedangkan batas usia terendah adalah dua belas tahun. Sementara itu, batas usia tertinggi bagi anak perempuan untuk mencapai masa pubertas adalah tujuh belas tahun, sedangkan batas usia minimal adalah sembilan tahun (Hermanto, 2021).

Menurut buku Ukasyah Athibi, seseorang dianggap layak menikah jika ia dapat memenuhi persyaratan berikut:

Kondisi Fisik yang Matang Minimal telah mencapai masa pubertas, mampu melahirkan anak, dan tidak menderita penyakit atau kelainan yang dapat membahayakan suami istri atau anak-anaknya. Matang dalam Finansial Kemampuan untuk membayar uang, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian merupakan tanda kematangan finansial. Perkembangan Emosional Karena pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan kedamaian yang datang dengan cepat, kematangan emosional menyiratkan bahwa sensasi menikah itu kuat dan stabil, tidak lagi

terombang-ambing antara cinta dan benci seperti yang terjadi pada orang muda. Pikiran yang tenang dan emosi yang seimbang diperlukan untuk pernikahan (Athibi, 1998).

Dalam pandangan Islam, masalah perkembangan fisik dan mental seseorang tampaknya lebih menekankan pada sisi fisik. Hal ini dapat dilihat dari beban hukum yang dibebankan kepada seseorang (mukallaf). Dalam ilmu fiqh, ada tiga tanda kedewasaan atau pubertas, yaitu:

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ketika seseorang mencapai usia lima belas tahun, maka ia telah mencapai potensi penuhnya. Mengandung sperma (air mani) yang keluar dari tubuh laki-laki. Datangnya menstruasi (haid) bagi perempuan muda yang berusia sembilan tahun (Al-Hadhrani, 1994). Sebaliknya, masa pubertas dalam Fathul Mu'in terjadi setelah seseorang mencapai usia tepat 15 tahun atau setelah mengeluarkan mani atau darah haid. Kedua hal ini baru mungkin terjadi setelah usia ideal, yaitu sembilan tahun. Selain itu, keberadaan bulu ketiak yang tebal dan tumbuhnya bulu kemaluan yang tebal harus dipangkas (Fa'atin, 2015).

Menurut para akademisi tersebut, pubertas merupakan ciri yang secara eksklusif berkaitan dengan kematangan seksual, yang menandakan dimulainya masa dewasa. Pubertas hanya dikaitkan dengan kematangan seksual jika kematangan tersebut mencakup semua fase kedewasaan. Gaya hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh tantangan yang belum pernah mereka hadapi sebelum menikah akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan individu. Faktor lain yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah adalah kematangan.

Seseorang yang berencana untuk menikah harus mempersiapkan diri dengan baik dalam segala hal karena pentingnya lembaga pernikahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan saat ini lebih menantang daripada di masa lalu, dan kesiapan ini berkorelasi dengan kematangan individu (Fa'atin, 2015). Lebih jauh, munculnya ihtilam seringkali tidak sesuai dengan perkembangan mental kita. Akibatnya, kita harus terus mempertimbangkan perkembangan spiritual anak daripada usia atau manifestasi jasmani (tubuh) mereka ketika menilai kematangan mereka.

Al-Qur'an dan hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam, tidak secara tegas menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Hanya satu di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni pada ayat 6 Q.S. An-Nisa. Para fuqaha menggunakan lafadz *bulugh al-nikah* dalam ayat ini untuk menetapkan batas usia minimal untuk melakukan hubungan seksual (Fa'atin, 2015).

Lebih lanjut, istilah "rushdan" dalam surat al-Nisa ayat 6 menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan dalil tentang kebolehan pernikahan, khususnya pada kata "bulugh al-nikah." Menurut tafsir Muhammad Rasyid Ridha, penyebutan kata *bulugh al-nikah* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai usia cukup untuk menikah, yakni hingga ia mengalami mimpi yang menunjukkan sifat al-rushd atau kelicikan dan kebijaksanaan (Ar-Razi, 2017).

Dampak Pernikahan yang Dilakukan di Bawah Usia

Adapun dampak perkawinan dibawah umur diantaranya baik dari segi biologis, psikologis, sosial, dan perilaku menyimpang seperti penjelasan berikut;

Pertama, Dampak pada Biologi Anak belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis karena organ reproduksinya masih berkembang secara alami, terutama jika mereka hamil dan melahirkan. Aborsi paksa dapat mengakibatkan trauma, robekan besar, dan infeksi yang membahayakan organ reproduksi dan dapat menyebabkan masalah reproduksi termasuk infertilitas, kehamilan, keputihan, dan pendarahan terus-menerus. Masalah lainnya termasuk fistula vesikovaginal, cedera tulang panggul, masalah medis, hubungan seks yang tidak aman, kehamilan dini, dan kematian ibu (Musdhalifah, 2022).

Kedua, Dampak pada Pikiran Hal ini akan menimbulkan rasa sakit psikologis yang berkepanjangan pada jiwa anak yang sulit disembuhkan karena mereka belum siap secara psikologis dan tidak mengerti tentang seks. Anak yang mengalami pernikahan yang berakhir dengan cara yang tidak dapat mereka pahami akan mengalami depresi dan menyesali hidupnya. Pernikahan juga akan merampas hak-hak alami anak, seperti kebebasan untuk bermain dan menikmati waktu luang, dan hak untuk mendapatkan pendidikan (biasanya pada usia 9 tahun) (Musdhalifah, 2022).

Ketiga, Dampak terhadap Masyarakat Fenomena sosial ini terkait dengan unsur sosial budaya yang bercorak patriarki dan bias gender, yang merendahkan derajat perempuan dan hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki. Kondisi ini bertentangan langsung dengan ajaran semua agama, termasuk Islam yang sangat menghargai perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kekerasan terhadap perempuan akan semakin meningkat akibat persepsi kondisi ini terhadap budaya patriarki dan bias gender (Musdhalifah, 2022).

Keempat, Dampak Penyimpangan Seksual Pedofilia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seksual menyimpang, yaitu hasrat untuk berhubungan seksual dengan anak di bawah umur. Perilaku yang melibatkan hubungan seksual dengan anak di bawah umur ini jelas melanggar hukum, tetapi disajikan dengan cara yang ramah seolah-olah hal itu diperbolehkan. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dilanggar karenanya (Musdhalifah, 2022).

KESIMPULAN

1. Kesimpulan tulisan ini menyoroti pentingnya regulasi usia pernikahan dalam konteks hukum positif Indonesia, Timur Tengah, dan fikih. Di Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, bertujuan untuk melindungi anak dan memastikan kesiapan fisik serta mental pasangan. Di Timur Tengah, terdapat variasi dalam ketentuan usia pernikahan, dengan beberapa negara mengizinkan pernikahan lebih awal. Dalam fikih, tidak ada batasan usia yang jelas pernikahan dianggap sah setelah mencapai baligh..
2. Keseluruhan perbandingan ini menunjukkan bahwa penetapan usia pernikahan usia pernikahan merupakan bagian dan dinamika hukum positif baik di Indonesia maupun negara-negara Timur Tengah. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh norma sosial, kesehatan, dan kesiapan individu, yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari analisis ini dapat disimpulkan

bahwa perbedaan batas usia pernikahan di negara-negara tersebut merefleksikan adaptasi hukum Islam dengan kondisi sosial dan kebutuhan nasional masing-masing negara. Pendekatan yang mengutamakan kedewasaan fisik dan mental dalam Fikih juga relevan sebagai landasan untuk kebijakan pernikahan yang melindungi kesejahteraan individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rachman Ghazaly, Fikih Munakahat, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdel-Raziq & T. Zaki. (2022). "Impact of Early Marriage on Women's Health in Egypt: A Socio-Legal Perspective," *Egyptian Journal of Public Health*.
<https://link.springer.com/article/10.1186/s12978-021-01315-4>
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2013), *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Hermanto. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature, *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Volume 9, Nomor 2.
<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/257>
- Afiq Budiawan. (2020). Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, *An-Nahl*, Volume 7, Nomor 1.
<https://www.researchgate.net/publication/359484406>
- Ali, Muhammad syarthawi. (1997). *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsyah*, Amman: Dar al-Fiqr.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkawinan Anak di Indonesia*.
<https://www.bps.go.id/publication.html>
- Daud. Mohammad Ali. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- El-Shawarby, M. M. (2021). "Child Marriage and Legal Reform in Egypt: Trends and Challenges," *Journal of Child and Youth Services*, Vol. 40, No. 3.
- Fakih, M. (2020). Analisis batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. <https://www.academia.edu/88141886>
- Grami, A. (2021). Gender equality and family law reform in Morocco. *Journal of International Women's Studies*, 22(5). <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss5/>
- Hosen Ibrahim. (2019). *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam.
- Kamsi(2014). *Pergulatan Hukumu Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Khoiruddin Nasution. (2005). *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Tazzafa.
- Masfuful. Ahmad Fuad. (2016). "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawain: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-undang Perkawinan", *Petita*, Vol. 1, No. 1.
- Ratno Lukito. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Sarlito Wirawan Sarwono. (1981), *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan*, Jakarta: BKKBN.
- Salmah Fa'atin. (2015). Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif, *Yudisia*, Volume 6, Nomor 2.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/alsyakhsiyyah/article/download/24542/8827>
- Tazi, A. (2022). "Child Marriage, Legal Reform, and Gender Equality in Morocco," *Journal of North African Studies. Journal of Muslim Minority Affairs: Vol 40, No 1*. <https://www.tandfonline.com/toc/cjmm20/40/1>
- Tholabi. (2013). *Ahmad Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.